

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH  
2021

PERWAL NO. 67, BERITA DAERAH 2021/NO. 67

PERWAL TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK:
- Untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Semarang secara efisien dan transparan, sesuai praktik bisnis yang sehat guna mendukung percepatan pengembangan usaha
  - bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 93 ayat (2), Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah perlu diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
  - Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD yang dibiayai dari anggaran BUMD termasuk Anggaran dan Pinjaman/Hibah dari pihak lain.
  - Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk:
    - a. mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD agar tercapai prinsip efisiensi dan ekonomis serta sesuai praktik bisnis yang sehat; dan
    - b. mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money dengan cara yang fleksibel dan inovatif namun tetap kompetitif, transparan, dan akuntabel dilandasi etika pengadaan yang baik.
  - Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Walikota ini adalah semua Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh BUMD yang bersumber dari anggaran:
    - a. perusahaan/BUMD sendiri;
    - b. penyertaan modal Pemerintah;
    - c. pinjaman/hibah yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan/atau
    - d. sumber dana lain.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021
  - Lampiran: 12 hlm.